

2017


LSP MSDM ILMA

PENGELOLAAN KARIR SDM

Skema sertifikasi Pengelolaan Karir SDM merupakan skema sertifikasi Klaster yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP MSDM ILMA. Kemasakan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan kompetensi Tenaga Kerja dibidang MSDM dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP MSDM ILMA dan asesor kompetensi.

Ditetapkan tanggal:
Oleh:

Disyahkan tanggal
oleh



Ketua Komite Skema

Dr. Bayu Prawira Hie
Ketua LSP

Nomor Dokumen: SS.01/MSDM/I/2017
Nomor Salinan : 0
Status Distribusi :

<input checked="" type="checkbox"/>	Terkendali
<input type="checkbox"/>	Tak terkendali

1 LATARBELAKANG

Sampaikan bahwa :

- 1.1 Pentingnya sertifikasi kompetensi profesi untuk skema sertifikasi yang ditetapkan. Hal ini berhubungan dengan tuntutan lingkungan atau globalisasi
- 1.2 Pengembangan skema sertifikasi dilaksanakan berdasarkan tuntutan dari : regulasi di sektor terkait; dunia usaha dan tuntutan pengguna

2 RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup : MSDM
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : di Instansi Pemerintah, Swasta, Industri, dll

3 TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan dan memelihara Kompetensi tenaga kerja pada jabatan Penelolan Karir SDM
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP MSDM ILMA dan asesor kompetensi

4 ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 307 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, Dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat Dan Konsultasi Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia
- 4.6. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.7. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi

5 KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1 Jenis Kemasan : ~~KKNI / OKUPASI NASIONAL~~ / KLASTER

5.2 Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.701001.049.01	Menyelaraskan Strategi Pengelolaan Karir dengan Strategi Organisasi
2	M.701001.050.01	Membuat Sistem dan Prosedur Pengelolaan Karir
3	M.701001.051.01	Melakukan Pemetaan Potensi dan Kompetensi Individu
4	M.701001.052.01	Menyusun Rencana Implementasi Pengembangan Karir
5	M.701001.053.01	Menerapkan Pengembangan Karir
6	M.701001.054.01	Melaksanakan Evaluasi Pengelolaan Karir

6 PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Memiliki Sertifikat pelatihan Berbasis Kompetensi pada Klaster Pengelolaan Karir SDM , atau
- 6.2. Tenaga Kerja paga Klaster Pengelolaan Karir SDM yang telah berpengalaman kerja minimal 1 (satu) tahun secara berkelanjutan.

7 HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat Nasional
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai MSDM

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di bidang MSDM
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Struktur biaya sertifikasi mencakup biaya asesmen, surveilen dan administrasi
- 8.2. Biaya sertifikasi adalah :
 - 8.2.1. Pelaksanaan Asesmen / Sertifikasi : Rp. 1.000.000,-
 - 8.2.2. Uji Ulang Setiap Unit Kompetensi : Rp. 250.000,-
 - 8.2.3. Perpanjangan : Rp. 500.000,-
 - 8.2.4. Biaya tersebut belum termasuk biaya transport dan akomodasi konsumsi pemohon

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Persyaratan Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses Asesmen Pengelolaan Karir SDM ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy KTP
 - b. Copy sertifikat pelatihan Berbasis kompetensi pada klaster Pengelolaan Karir SDM atau CV pengalaman kerja sebagai Pengelaan Karir SDM
 - c. Pas foto 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung
- 9.1.4. Pemohon telah memenuhi persyaratan dasar sertifikasi yang telah ditetapkan
- 9.1.5. Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
- 9.1.6. LSP MSDM ILMA menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen Pengelolaan Karir SDM direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi .
- 9.2.2. LSP MSDM ILMA menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen
- 9.2.3. Asesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasi bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL -02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi Pengelolaan Karir SDM dirancang untuk menilai kompetensi secara praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan, diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten"

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP MSDM ILMA menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP MSDM ILMA berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
- 9.4.3. Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.5. LSP MSDM ILMA menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP MSDM ILMA dengan masa berlaku sertifikat 3 tahun

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan LSP MSDM ILMA

9.6. Pemeliharaan sertifikasi (jika ada)

Untuk memelihara kompetensi, LSP MSDM ILMA melakukan surveilan kepada pemegang sertifikat kompetensi, yang dapat mencakupi salah satu :

- 9.6.1 Evaluasi rekaman kegiatan minimal sekali dalam setahun
- 9.6.2 Evaluasi asesi (sampling)
- 9.6.3 *Witness* (bila diperlukan)

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

- 9.7.1. Sertifikasi Ulang dilakukan dengan persyaratan dan prosedur yang sama dengan sertifikasi awal
- 9.7.2. Skema sertifikasi harus menetapkan metode sertifikasi ulang dan sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan harus dilakukan hanya dalam rangka sertifikasi ulang saja.

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat Pengelolaan Karir SDM harus menandatangani persetujuan untuk:

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP MSDM ILMA dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP MSDM ILMA dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP MSDM ILMA setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP MSDM ILMA yang menerbitkannya

9.9. Banding

Peserta Sertifikasi dapat melakukan banding jika tidak puas atas keputusan yang diambil oleh asesor kompetensi, dengan mengisi form Banding.